



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD YUNUS ALS YUNUS
Tempat lahir : Ampenan
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong RT 05 RW RW 012 Lingk
Tempat Kel Ampenan Tengah Kec Ampenan Kota
Mataram/Jalan Pejanggik Gg XI A No.1 B Lingk
Pajang Timur Kel Pejanggik Kec Mataram Kota
Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Yunus Als Yunus** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 365 Ayat (1) KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Yunus Als Yunus** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Keping DVD Rekaman CCTVTerlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Redmi 9A dengan Imei 1 : 861716050705929, Imei 2 : 861716050705937.

Dikembalikan kepada saksi Zulkifli.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8W (FINO), No.Pol : DR 2080 EI, Warna Putih, tahun pembuatan 2019, Noka : MH3SE88D0KJ149793, Nosin : E3R2E2339989, atas nama STNK NI NENGAH SUPRAPTI dengan alamat Jalan Tekukur 15 Banjar pande Utara Kel. Cakranegara Barat, Kec.Cakranegara, Kota Mataram beserta STNK Aslinya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara **sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Ahmad Yunus Als Yunus pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021 di rumah korban yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani RT.02 RW.217 Lingk.Monjok Culik Kel.Monjok, Kec.Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa melintas di Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan Monjok Culik terdakwa melihat ada Tabung Gas 3 Kg didepan Kios milik saksi Zulkifli kemudian terdakwa putar balik menuju ke Kios saksi Zulkifli untuk mengambil Tabung Gas tersebut, namun setelah terdakwa berada didepan kios saksi Zulkifli terdakwa tidak jadi mengambil Tabung Gas tersebut karena saat itu terdakwa melihat anak Yumna Atha sedang maen HP didalam rumah saksi Zulkifli;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa memarkir Sepeda Motor yang terdakwa pergunakan didepan kios saksi Zulkifli dan selanjutnya terdakwa mendekati anak Yumna Atha dengan mengatakan "mana bapaknya" kemudian anak Yumna Atha memberikan HP yang saat itu dipakai bermain kepada anak Amatullah Al Wafa' dan setelah anak Yumna Atha masuk kedalam untuk memanggil saksi Zulkifli, terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menariknya dari tangan anak Amatullah Al Wafa';
- Bahwa setelah terjadi saling tarik menarik antara terdakwa dengan anak Amatullah Al Wafa', HP tersebut berhasil terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak Amatullah Al Wafa', atas kejadian tersebut saksi Zulkifli mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi kehilangan Handphone;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani RT.02 RW.217 Lingk.Monjok Culik Kel.Monjok, Kec.Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan No.Imei 1 : 861716050705929, Iimei 2 : 861716050705937;
- Bahwa HP milik saksi tersebut sebelum hilang adalah sedang dipakai maen oleh Anak Wafa teman anak Yumna diruang tamu rumah saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada didalam kamar saksi yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari ruang tamu;
- Bahwa pada saat saksi berada didalam kamar saksi tiba-tiba saksi mendengar suara ada orang yang mencari saksi dengan mengatakan"pak ada yang nyari pak" dan tiba-tiba saksi mendengar anak Wafa teman anak saksi teriak "maling" kemudian saksi langsung lari keluar kamar dan pelaku saksi lihat sudah lari dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang melati kemudian saksi berusaha mengejar pelaku dan sesampainya di Gang melati saksi mendengar warga yang ikut mengejar mengatakan kalau pelaku berhasil melarikan diri dengan melewati portal yang tertutup kemudian saksi kembali kerumah dan saksi bertanya kepada anak Wafa teman anak saksi cara pelaku melakukan pencurian tersebut dan diberitahukan kalau pelaku saling tarik menarik HP dengan anak Wafa, selanjutnya pada malam harinya saksi berusaha mencari rekaman CCTV tentang pelaku;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin ataupun memberitahu saksi untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **AHMAD MASDUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani RT.02 RW.217 Lingk.Monjok Culik Kel.Monjok, Kec.Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut ketika saksi mendengar ada suara teriakan anak Wafa yang mengatakan "maling...maling", Na dicuri Hpmu Na" kemudian saksi langsung keluar dan saksi melihat pelaku sudah berada diatas sepeda motor langsung ngebut kemudian saksi langsung memukul pelaku namun pelaku menghindar dan saksi langsung teriak maling kemudian pelaku melarikan diri kearah timur belok kanan masuk gang melati karena tidak ada orang yang menunggu di Pangkas rambut sehingga saksi tidak mengejar pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku yang melakukan pencurian HP milik korban ZULKIFLI tersebut berjumlah 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino No.Pol : DR 2080 EI warna putih.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku menggunakan baju kaos warna putih dan menggunakan helm yang menutupi wajahnya sehingga wajah dari pelaku tidak kelihatan jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi **DESAK MADE RATNA AYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8W (FINO), No.Pol : DR 2080 EI, Warna Putih, Tahun 2019, Noka : MH3SE88D0KJ149793, Nosin : E3R2E – 2339989, Atas nama di STNK : NI NENGGAH SUPRAPTI, dengan alamat Jalan Tekukur 15 Banjar Pande Utara RT.000 RW.119 Kel.Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor milik saksi dipergunakan untuk melakukan pencurian, saksi baru mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk mencuri ketika petugas kepolisian datang ke kontrakan saksi menanyakan tentang keberadaan dari sepeda motor milik saksi tersebut sambil memperlihatkan rekaman CCTV sehingga saksi merasa syok karena sepeda motor milik saksi tersebut adalah sepeda motor milik saksi satu-satunya yang saksi gunakan untuk mengantar adik-adik saksi sekolah dan mengantar kue serta membeli bahan kue untuk saksi mencari nafkah sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang terekam di kamera CCTV tanggal 08 Oktober 2021 tersebut Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi **WILLY WIRAGUNA AIs. WILLY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Pencurian;
- Bahwa saksi disuruh menjual HP oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah tempat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saksi yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gg.Lele RT.01 Lingk. Telaga Mas Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa HP yang saksi jual itu HP Merk REDMI 9A warna Biru;
- Bahwa saksi menjual hp tersebut dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi disuruh menjual HP kemudian saksi langsung pergi kerumah teman saksi yang bernama AJIK yang satu Lingkungan tempat tinggal dengan saksi untuk memposting HP tersebut di Jual beli online pada Facebook, Sekitar setengah jam kemudian ada yang menawarkan HP tersebut dan selanjutnya saksi janji dengan orang yang mau membeli HP tersebut di Taman Sangkareang. Setelah ketemu dengan orang yang mau membeli HP tersebut selanjutnya orang tersebut mengecek HP yang hendak dibelinya kemudian setelah dicek oleh orang tersebut sepakat dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu orang tersebut menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

5. Saksi **AMRULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah adanya laporan tentang peristiwa pencurian dari korban ZULKIFLI selanjutnya saksi bersama dengan rekan langsung mendatangi tempat terjadinya peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi berangkat menuju kealamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi bertemu dengan pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 sepeda motor miliknya digunakan untuk melakukan pencurian.setelah itu pemilik Sepeda Motor yang bernama DESAK tersebut memberitahukan bahwa pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 sepeda motor miliknya tersebut digunakan oleh terdakwa dan kemudian memberitahu saksi tentang keberadaan terdakwa dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa di Kos-kosan tempat tinggalnya yang berdekatan dengan kontrakan tempat tinggal pemilik Sepeda Motor yang bernama DESAK tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi menanyakan tentang keberadaan HP yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut dan dikatakan bahwa terdakwa telah menyuruh temannya yang bernama WILLY untuk menjual HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa disuruh oleh Mbak DESAK untuk membeli tepung. Kemudian terdakwa pergi ke Monjok untuk membeli tepung dengan menggunakan Sepeda Motor milik Mbak DESAK. Saat terdakwa melintas di Jalan Ade Irma Suryani Lingk.Monjok Culik terdakwa melihat ada Tabung Gas 3 Kg didepan Kios milik korban kemudian terdakwa putar balik menuju ke Kios korban untuk mengambil Tabung Gas tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berada didepan kios korban terdakwa tidak jadi mengambil Tabung Gas tersebut karena saat itu terdakwa melihat anak korban sedang maen HP didalam rumah korban dan kemudian terdakwa memarkir Sepeda Motor yang terdakwa pergunakan didepan kios korban dan selanjutnya terdakwa mendekati anak korban dan mengatakan kepada anak korban "mana bapaknya" kemudian anak korban memberikan HP yang saat itu dipakai Maen kepada temannya dan setelah itu anak korban masuk kedalam untuk memanggil bapaknya dan saat anak korban masuk kedalam rumah tersebut terdakwa mengambil HP milik korban yang saat itu dipakai maen oleh teman anak korban tersebut dan saat terdakwa mengambil HP milik korban tersebut terdakwa saling tarik menarik dengan teman anak korban namun setelah terjadi tarik menarik, HP tersebut berhasil terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa kembali ke Sepeda Motor dan kemudian terdakwa kabur kearah selatan tembus menuju ke Jalan Bung Hatta dan kemudian terdakwa pulang ke Kos terdakwa di daerah pajang.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi mencari WILLY kerumahnya dan saat sampai dirumahnya terdakwa langsung ketemu dengan WILLY dan selanjutnya terdakwa menyerahkan HP yang berhasil terdakwa curi tersebut dan kemudian menyuruh WILLY untuk menjual HP tersebut seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah dan selang 30 Menit kemudian terdakwa pergi lagi kerumah WILLY untuk mengambil uang hasil menjual HP yang berhasil terdakwa curi tersebut dan setelah sampai dirumah WILLY selanjutnya WILLY memberikan terdakwa uang hasil menjual HP yang terdakwa curi tersebut sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan upah kepada WILLY sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Keping DVD Rekaman CCTV;
2. 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Redmi 9A dengan Imei 1 : 861716050705929, Imei 2 : 861716050705937;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8W (FINO), No.Pol : DR 2080 EI, Warna Putih, tahun pembuatan 2019, Noka : MH3SE88D0KJ149793, Nosin : E3R2E2339989, atas nama STNK NI NENGGAH SUPRAPTI dengan alamat Jalan Tekukur 15 Banjar pande Utara Kel.Cakranegara Barat, Kec.Cakranegara, Kota Mataram beserta STNK Aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Yunus Als Yunus pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita telah melakukan pencurian di rumah korban yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani RT.02 RW.217 Lingk.Monjok Culik Kel.Monjok, Kec.Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Berawal dari terdakwa melintas di Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan Monjok Culik terdakwa melihat ada Tabung Gas 3 Kg didepan Kios milik saksi Zulkifli kemudian terdakwa putar balik menuju ke Kios saksi Zulkifli untuk mengambil Tabung Gas tersebut, namun setelah terdakwa berada didepan kios saksi Zulkifli terdakwa tidak jadi mengambil Tabung Gas tersebut karena saat itu terdakwa melihat anak Yumna Atha sedang maen HP didalam rumah saksi Zulkifli;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa memarkir Sepeda Motor yang terdakwa pergunakan didepan kios saksi Zulkifli dan selanjutnya terdakwa mendekati anak Yumna Atha dengan mengatakan "mana bapaknya" kemudian anak Yumna Atha memberikan HP yang saat itu dipakai bermain

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr



kepada anak Amatullah Al Wafa' dan setelah anak Yumna Atha masuk kedalam untuk memanggil saksi Zulkifli, terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menariknya dari tangan anak Amatullah Al Wafa';

- Bahwa setelah terjadi saling tarik menarik antara terdakwa dengan anak Amatullah Al Wafa', HP tersebut berhasil terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak Amatullah Al Wafa', atas kejadian tersebut saksi Zulkifli mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
3. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh Saksi ZULKIFLI, Saksi AHMAD MASDUKI, Saksi DESAK MADE RATNA AYU, Saksi WILLY WIRAGUNA Als.WILLY, Saksi AMRULLAH yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah terdakwa **Ahmad Yunus Als Yunus** sebagai terdakwa tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian unsur *Barang siapa telah terpenuhi*.

Ad.2. Unsur *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan No.Imei 1 : 861716050705929, Imei 2 : 861716050705937 milik saksi ZULKIFLI. Dengan demikian unsur *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi*.

Ad.3. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;*

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Berawal dari terdakwa melintas di Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan Monjok Culik terdakwa melihat ada Tabung Gas 3 Kg didepan Kios milik saksi Zulkifli kemudian terdakwa putar balik menuju ke Kios saksi Zulkifli untuk mengambil Tabung Gas tersebut, namun setelah terdakwa berada didepan kios saksi Zulkifli terdakwa tidak jadi mengambil Tabung Gas tersebut karena saat itu terdakwa melihat anak Yumna Atha sedang maen HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan No.Imei 1 :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861716050705929, Imei 2 : 861716050705937 didalam rumah saksi Zulkifli;

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa memarkir Sepeda Motor yang terdakwa pergunakan didepan kios saksi Zulkifli dan selanjutnya terdakwa mendekati anak Yumna Atha dengan mengatakan "mana ayahnya" kemudian anak Yumna Atha memberikan HP yang saat itu dipakai bermain kepada anak Amatullah Al Wafa' dan setelah anak Yumna Atha masuk kedalam untuk memanggil saksi Zulkifli, terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menariknya dari tangan anak Amatullah Al Wafa'. Bahwa setelah terjadi saling tarik menarik antara terdakwa dengan anak Amatullah Al Wafa', HP tersebut berhasil terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak Amatullah Al Wafa', atas kejadian tersebut saksi Zulkifli mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Keping DVD Rekaman CCTV, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Redmi 9A dengan Imei 1 : 861716050705929, Imei 2 : 861716050705937 yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Zulkifli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8W (FINO), No.Pol : DR 2080 EI, Warna Putih, tahun pembuatan 2019, Noka : MH3SE88D0KJ149793, Nosin : E3R2E2339989, atas nama STNK NI NENGGAH SUPRAPTI dengan alamat Jalan Tekukur 15 Banjarpande Utara Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram beserta STNK Aslinya yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUNUS ALS YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Keping DVD Rekaman CCTVTerlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Redmi 9A dengan Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861716050705929, Imei 2 : 861716050705937.

Dikembalikan kepada saksi Zulkifli.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8W (FINO), No.Pol : DR 2080 EI, Warna Putih, tahun pembuatan 2019, Noka : MH3SE88D0KJ149793, Nosin : E3R2E2339989, atas nama STNK NI NENGGAH SUPRAPTI dengan alamat Jalan Tekukur 15 Banjar pande Utara Kel.Cakranegara Barat, Kec.Cakranegara, Kota Mataram beserta STNK Aslinya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, oleh kami Hiras Sitanggang, S.H.,MM. sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H., dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)